

***PASSIVE COMPLIANCE* INDONESIA TERHADAP PENERAPAN
*REZIM MARITIME LABOUR CONVENTION (MLC) 2006: STUDI
KASUS PERBUDAKAN AWAK KAPAL PERIKANAN***

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi
Sebagai Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Sarjana (S-1)
Dalam Bidang Ilmu Hubungan
Internasional**



Disusun Oleh:

ALDIS NABILA NINGTYAS

07041182025032

**PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS
ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA**

2024

**LEMBAR PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING
PASSIVE COMPLIANCE INDONESIA TERHADAP PENERAPAN
REZIM MARITIME LABOUR CONVENTION (MLC) 2006 STUDI
KASUS: PERBUDAKAN AWAK KAPAL PERIKANAN**


SKRIPSI

Disusun Oleh:

**ALDIS NABILA NINGTYAS
07041182025032**

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing. Pada Jumat, 16 Februari 2024

Dosen Pembimbing



**Abdul Halim, S.IP., MA
NIP. 199310082020121020**

**Diketahui Oleh:
Ketua Jurusan Ilmu Hubungan Internasional**



**Sofyan Ellendi, S. IP., M.SI
NIP. 197705122003121003**

LEMBAR PERSETUJUAN TIM PENGUJI
PASSIVE COMPLIANCE INDONESIA TERHADAP PENERAPAN
REZIM MARITIME LABOUR CONVENTION (MLC) 2006 STUDI
KASUS: PERBUDAKAN AWAK KAPAL PERIKANAN

SKRIPSI

Telah dipertahankan di depan penguji
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat
Pada tanggal 4 Maret 2024

Pembimbing :


Abdul Halim, S.IP., MA
NIP.199310082020121020

Penguji :

1. Sofyan Effendi, S. IP., M.SI
NIP. 197705122003121003

2. Dr. Muchammad Yustian Yusa, S. S., M.SI
NIP. 198708192019031006


Tanda Tangan




Tanda Tangan



Mengetahui



Ketua Jurusan
Ilmu Hubungan Internasional,


Sofyan Effendi, S.IP., M.Si
NIP.197705122003121003

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aldis Nabila Ningtyas

Nim : 07041182025032

Jurusan : Ilmu Hubungan Internasional

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi yang berjudul "***Passive Compliance Indonesia Terhadap Penerapan Rezim Maritime Labour Convention (MLC) 2006: Studi Kasus Perbudakan Awak Kapal Perikanan***" ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila di kemudian hari, ada pelanggaran yang ditemukan dalam skripsi ini dan/atau ada pengaduan dari pihak lain terhadap keaslian karya ini, saya bersedia menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh tanpa pemaksaan dari pihak manapun.

Indralaya, 08 Februari 2024

Yang Membuat Pernyataan



Aldis Nabila Ningtyas

NIM 07041182025032

MOTTO

“ tidak ada mimpi yang terlalu tinggi. Tak ada mimpi yang patut untuk diremehkan. Lambungkan setinggi yang kau inginkan dan gapailah dengan selayaknya yang kau harapkan”

- **Maudy Ayunda**

“ maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada TUHAN mu lah engkau berharap”

-**QS. Al-Insyirah, 6-8**

“keberhasilan bukanlah milik orang pintar, melainkan milik mereka yang senantiasa berusaha”

- **B. J. Habibie**

ABSTRAK

Pekerjaan mempunyai peranan penting dalam kehidupan sehari-hari seseorang, seperti yang dicontohkan oleh Konstitusi Indonesia. Salah satu contoh pekerjaan yang ditekuni oleh para pekerja Indonesia adalah Anak Buah Kapal yang dikenal juga dengan singkatan ABK. Terlepas dari kancah nasional atau internasional, Indonesia menjadi satu-satunya negara setelah China dan Rusia yang menempatkan ABK di kapal negara asing. Menurut data yang disajikan oleh Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Indonesia memegang predikat sebagai negara dengan Angkatan kerja maritim terbesar di dunia. Pendekatan kualitatif ini banyak digunakan oleh peneliti sosial sebagai metode ilmiahnya yang bertujuan untuk memperkaya hasil penelitian para akademisi. Kedepannya jenis penelitian ini bermanfaat untuk mengembangkan pengetahuan, penemuan, serta pemahaman. Dalam mencapai tujuan peneliti, penelitian ini menggunakan studi deskriptif kualitatif yang merupakan suatu metode untuk meneliti dengan mengkaji dokumen-dokumen serta menganalisis sebuah fenomena, kejadian, atau peristiwa yang terjadi mengenai faktor *passive compliance* Indonesia terhadap penerapan rezim MLC studi kasus awak kapal perikanan. Berikut ini faktor-faktor *passive compliance* Indonesia dalam penerapan rezim MLC 2006 studi kasus perbudakan awak kapal perikanan: lemahnya pendataan dan sertifikasi, kerangka hukum internasional yang lemah, dan lemahnya sosialisasi tentang perikanan. Ratifikasi MLC 2006 melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2016 memegang peranan penting bagi Indonesia, meningkatkan perlindungan serta pemenuhan hak-hak para pelaut Indonesia. Meskipun Indonesia telah meratifikasi Konvensi Buruh Maritim ILO 2006, bentuk-bentuk perlindungan pelaut yang tercantum dalam konvensi tersebut belum sepenuhnya mampu mengamankan perlindungan untuk semua pelaut. Konvensi Buruh Maritim ILO 2006 secara tegas menggecualikan penerapan pelaut ABK penangkapan ikan, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 2 paragraf 4 MLC 2006.

Kata Kunci: *Passive Compliance*, ABK, Perbudakan, Ratifikasi MLC 2006

Mengetahui

Dosen Pembimbing

Abdul Halim, S.IP., MA

NIP.199310082020121020

Disetujui

Ketua Program Studi

Sofyan Elfendi, S.IP., M.Si

NIP.1977005122003121003

ABSTRACT

Work plays an important role in a person's daily life, as exemplified by the Indonesian Constitution. One example of a job that Indonesian workers are engaged in is the crew member of a ship, also known by the abbreviation ABK. Regardless of the national or international scene, Indonesia is the only country after China and Russia that places crew members on foreign ships. According to data presented by the National Agency for the Placement and Protection of Indonesian Workers (BNP2TKI), Indonesia holds the title as the country with the largest maritime workforce in the world. This qualitative approach is widely used by social researchers as a scientific method that aims to enrich the research results of academics. In the future, this type of research is useful for developing knowledge, discovery, and understanding. In achieving the researcher's objectives, this research uses a qualitative descriptive study which is a method for researching by reviewing documents and analyzing a phenomenon, event, or event that occurs regarding Indonesia's passive compliance factors towards the application of the MLC regime in the case study of fishery vessel crew. The following are the factors of Indonesia's passive compliance in implementing the MLC 2006 regime in the case study of fisheries crew slavery: weak data collection and certification, weak international legal framework, and weak socialization about fisheries. The ratification of the MLC 2006 through Law No. 15/2016 plays an important role for Indonesia, increasing the protection and fulfillment of the rights of Indonesian seafarers. Although Indonesia has ratified the 2006 ILO Maritime Labour Convention, the forms of seafarer protection contained in the convention have not been able to fully secure protection for all seafarers. The 2006 ILO Maritime Labour Convention expressly excludes the application of seafarers of fishing crews, as explained in Article 2 paragraph 4 of the 2006.

Keywords: *Passive Compliance, crew, Slavery, MLC 2006 Ratification*

Surveyor

Supervisor

Abdul Halim, S.IP., MA

NIP.199310082020121020

Approval

Head of Department

Sofyan Effendi, S.IP., M.Si

NIP.1977005122003121003

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis, memberikan kesehatan, kesempatan, kemudahan serta melapangkan pemikiran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PASSIVE COMPLIANCE INDONESIA TERHADAP PENERAPAN REZIM MARITIME LABOUR CONVENTION (MLC) 2006: STUDI KASUS PERBUDAKAN AWAK KAPAL PERIKANAN”**. Sebagai bagian dari pemenuhan tugas akademis dalam mencapai gelar Sarjana Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya.

Karya ini merupakan bentuk rasa syukur penulis dengan perasaan bahagia dan rasa hormat, penuh cinta dan kasih sayang serta terimakasih penulis persembahkan dan hadiahkan kepada kedua orangtua penulis, Ibu Tri Wahyuni dan Ayah Alpianto yang telah memberikan doa, motivasi, cinta,, semangat dan nasihat yang sering dilontarkan “ *Anak ayah ibu pasti bisa, terus selalu melibatkan Allah SWT dalam keadaan apapun*” dan dengan tanpa lelah mendukung anaknya untuk mencapai cita-citanya. Ibu dan ayah sangat berarti, dan semoga Allah SWT selalu menjaga kalian dalam kebaikan serta kemudahan aamiin.. penulis juga ingin mengucapkan terimakasih yang mendalam kepada semua pihak yang turut berkontribusi dalam perjalanan penulisan skripsi ini. Semoga dukungan dan bantuan yang diberikan oleh berbagai pihak sangat berarti bagi penulis, diantaranya:

1. Bapak Sofyan Effendi, S.IP., M.Si., selaku Ketua Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya yang telah memberikan dukungan moral dalam proses penyelesaian skripsi penulis.

2. Bapak Abdul Halim, S.IP., MA., selaku dosen pembimbing penulis, yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan panduan intelektual yang beliau berikan dalam proses penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Dr. Muchammad Yustian Yusa, S.S., M.Si., selaku dosen penguji, yang telah memberikan waktu, masukan dan saran, serta arahan terhadap penelitian penulis.
4. Bapak Ferdiansyah Rivai, S.IP., MA., selaku dosen penguji, yang telah memberikan waktu, masukan dan saran, serta arahan terhadap penelitian penulis.
5. Kepada Bapak dan Ibu Dosen, Staf, dan Karyawan Civitas Akademika Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya terkhususnya dalam jurusan Ilmu Hubungan Internasional
6. Teruntuk adik penulis Abimanyu Setia Wardana yang selalu memberikan doa dan dukungan, semoga cita-cita abim menjadi Polisi tercapai. aamiin.
7. Teruntuk kak Auva Zaina Wandira S.Hub. Inst, kakak sepupu yang telah membantu dan mengarahkan penulis dari awal masuk perkuliahan hingga saat ini. Terimakasih banyak atas bantuan, arahan dan waktu yang telah diluangkan kepada penulis disela-sela kesibukan yang ada.
8. Teruntuk keluarga Ebeg yang selalu memberikan doa dan dukungan, sukses selalu buat keluarga ebeg semoga semuanya dilancarkan Allah SWT.
9. Teruntuk Wita Aurelia Syaharani, Aisyah Oktaria Utami, Syifa Ramadhini, sebagai sahabat seperjuangann yang selalu mendukung dan memberikan apresiasi kepada penulis.
10. Teruntuk Erin Khairunisah, Lussy Novalinda, Kiyutt Angelicca, Zepanya Sibarani, Gusdalena Tri Qurnia, sebagai sahabat dan teman terdekat penulis

selama masa perkuliahan. Terimakasih atas dukungan, apresiasi dan telah menjadi teman seperjuangan yang baik bagi penulis selama masa perkuliahan ini.

Dalam penyusunan penelitian ini, penulis mengetahui dan menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki banyak kekurangan yang tentunya harus lebih dikembangkan dan ditingkatkan lagi. Penulis berharap, penelitian ini dapat memberikan manfaat maupun memotivasi dalam mengembangkan lebih mendalam penelitian studi Ilmu Hubungan Internasional.

Indralaya, 16 Februari 2024

Aldis Nabila Ningtyas
NIM 07041182025032

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING	i
LEMBAR PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	ii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
MOTTO	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR SINGKATAN.....	xiv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
I.1 Latar Belakang.....	1
I.2 Rumusan Masalah	12
I.3 Tujuan Penelitian.....	12
I.4 Manfaat Penelitian	12
1.4.1 Manfaat Teoritis.....	12
1.4.2 Manfaat Praktis.....	13
BAB II	14
TINJAUAN PUSTAKA	14
2.1 Penelitian Terdahulu.....	14
2.2 Kerangka Konseptual	21
2.2.1 Konsep Rezim Internasional	21
2.2.2 Teori Kepatuhan (<i>Compliance</i>)	23
2.3 Kerangka Konsep.....	27
2.4 Argumen Utama.....	28
BAB III.....	29
METODE PENELITIAN	29
3.1 Desain Penelitian	29
3.2 Definisi Konsep.....	30
3.2.1 <i>Passive Compliance</i>	30

3.2.2 Perbudakan/ <i>Slavery</i>	30
3.2.3 <i>Maritime Labour Convention (MLC) 2006</i>	30
3.3 Fokus Penelitian	31
3.4 Unit Analisis.....	33
3.5 Jenis dan Sumber Data.....	33
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	34
3.7 Teknik Keabsahan Data	34
3.8 Teknik Analisis Data.....	35
BAB IV	36
GAMBARAN UMUM.....	36
4.1 Sejarah <i>Maritime Labour Convention 2006</i>	36
4.2 Indonesia dalam <i>Maritime Labour Convention 2006</i>	42
4.3 Kasus Perbudakan Awak Kapal Perikanan Pasca Ratifikasi MLC.....	58
BAB V.....	61
HASIL DAN PEMBAHASAN	61
5.1 Indonesia Meratifikasi <i>Maritime Labour Convention 2006</i>	61
5.2 Aktor Internasional Kurang Mempengaruhi Kondisi Yang Ada	65
5.3 Faktor-Faktor <i>Passive Compliance</i>	76
5.3.1 Lemahnya pendataan dan sertifikasi.....	76
5.3.2 Kerangka Hukum Internasional Yang Lemah.....	77
5.3.3 Lemahnya Sosialisasi tentang perikanan.....	83
BAB VI.....	86
KESIMPULAN DAN SARAN	86
6.1 Kesimpulan	86
6.2 Saran	87
DAFTAR PUSTAKA	89

DAFTAR TABEL

TABEL 2. 1 PENELITIAN TERDAHULU	14
TABEL 3. 1 FOKUS PENELITIAN	31
TABEL 4. 1 PENGATURAN KETENTUAN NASIONAL YANG DIATUR DALAM MLC 2006.....	46
TABEL 5 1 DATA KASUS PERBUDAKAN ABK INDONESIA DI KAPAL PENANGKAPAN IKAN ASING	74

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1. 1 DATA ADUAN ABK KE SBMI TAHUN 2013-2021	5
GAMBAR 1. 2 DATA JENIS KASUS PENGADUAN ABK KE SBMI TAHUN 2010-2021	6
GAMBAR 1. 3 ADUAN KERJA PAKSA ABK INDONESIA DI KAPAL IKAN ASING ...	7
GAMBAR 1. 4 PENGADUAN ABK TAHUN 2018-27 MEI 2020 BERDASARKAN NEGARA.....	8

DAFTAR SINGKATAN

MLC	: <i>Maritime Labour Convention</i>
ABK	: Anak Buah Kapal
AKP	: Awak Kapal Perikanan
SBMI	: Serikat Buruh Migran Indonesia
BNP2TKI	: Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
ILO	: <i>International Labour Organization</i>
PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa
IMO	: <i>International Maritime Organization</i>
TKI	: Tenaga Kerja Indonesia
K3	: Kesehatan Keselamatan Kerja
SOLAS	: <i>Safety of Life at Sea</i>
MARPOL	: <i>Marine Pollution</i>
SCTW	: <i>Standard of Training Certification and Watch Keeping for Seafarers</i>
HAM	: Hak Asasi Manusia
IOJI	: <i>Indonesia Ocean Justice Initiative</i>
KPI	: Kesehatan Pelaut Indonesia
INSA	: <i>Indonesian National Shipowners' Association</i>
Inpres	: Instruksi Presiden
PMI	: Pekerja Migran Indonesia

PKL : Perjanjian Kerja Laut

PERMEN KP : Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan

DFW : *Destructive Fishing Watch*

PMI PP : Pekerja Migran Indonesia Pelaut Perikanan

MoU : *Memorandum of Understanding*

ASEAN : *Association of Southeast Asian Nations*

LBH : Lembaga Bantuan Hukum

KUHP : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

PKK : Perjanjian Kerja Kolektif

KKB : Kesepakatan Kerja Bersama

RUU : Rancangan Undang-Undang

RPP : Rancangan Peraturan Pemerintah

BAB I

PENDAHULUAN

I.I Latar Belakang

Indonesia sebagai negara dengan jumlah pulau mencapai 17,499 dari Sabang hingga Merauke, yang memiliki luas wilayah mencapai 7,81 juta km². Dari total tersebut, sekitar 2,01 juta km² merupakan daratan dan 3,25 juta km² berada di perairan laut dan 2,55 juta km² termasuk dalam Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Karena luas perairannya lebih luas dibandingkan luas daratannya, maka Indonesia dikenal sebagai negara maritim. Indonesia juga merupakan salah satu negara terpadat di dunia, dengan jumlah penduduk mencapai 250 juta orang. Karena tingginya jumlah penduduk tersebut, terdapat kesulitan-kesulitan tertentu dalam pekerjaan yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia, seperti peternak, nelayan, petani, penjaga sipil, dan profesi lainnya. Karena jumlah pegawai yang banyak dan penilaian kinerja yang tidak merata, maka pegawai tersebut tidak mampu menciptakan jalan alternatif lain yang dapat digunakan oleh pegawai Indonesia yaitu untuk bekerja di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sejatinya, pekerjaan mempunyai peranan penting dalam kehidupan sehari-hari seseorang, seperti yang dicontohkan oleh Konstitusi Indonesia. Akibatnya, banyak warga negara Indonesia yang mencari pekerjaan dan peluang di luar negeri. Salah satu contoh pekerjaan yang ditekuni oleh para pekerja Indonesia adalah Anak Buah Kapal yang dikenal juga dengan singkatan ABK. Terlepas dari kancah nasional atau internasional, Indonesia menjadi satu-satunya negara setelah China dan Rusia yang menempatkan ABK di kapal negara asing. Menurut data yang disajikan oleh Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Indonesia memegang predikat sebagai negara dengan Angkatan

kerja maritim terbesar di dunia. Jumlah awak kapal (ABK) yang dipekerjakan pada kapal berbendera asing mencapai 254.186 ABK. (Clara Indira, 2021). Menurut Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) mengungkapkan bahwa PMI Awak Kapal Perikanan dalam kurun waktu 2011-2019 berjumlah 30.864 orang, dengan mayoritas PMI yang berasal dari Jawa Tengah dan Jawa Barat. (Nola, 2022)

Hampir setengah dari jumlah ABK tersebut merupakan ABK ilegal dari hasil praktik perdagangan manusia. Data tersebut diperoleh dari organisasi internasional migran atau *International Organization For Migration* selanjutnya disingkat (IOM) yaitu bahwa ada sekitar 40-50% sebagai ABK yang tidak terdaftar. (Wahyuni Boeng, 2021). Sebagian besar awak kapal penangkap ikan domestik tidak mempunyai sertifikasi dasar dan sertifikat berjenjang keahlian maupun keterampilan untuk bekerja di kapal penangkapan ikan. Menurut Moh. Abdi Suhufan, selaku koordinator *Nasional Destructive Fishing Watch* (DFW) terdapat 94 persen personel penangkapan ikan yang tidak mempunyai sertifikasi dasar bagi awak kapal penangkapan ikan. (Publik, 2024)

Dari data tersebut, terdapat faktor pendorong yang mendorong seseorang untuk bekerja di kapal asing, yaitu karena upah yang ditawarkan di kapal ikan asing jauh lebih besar dibandingkan dengan penghasilan yang diperoleh saat bekerja di kapal ikan Indonesia. Sebagai contoh, seorang Anak Buah Kapal (ABK) yang bekerja di kapal ikan di Taiwan pada tahun 2019, memperoleh rata-rata upah pokok sebesar NT\$23.800 atau setara dengan 11,9 juta rupiah, sementara di Indonesia pada tahun yang sama, upah buruh ABK hanya sebesar Rp 2,5 juta. Kenaikan jumlah pekerja ABK yang bekerja di luar negeri juga berkontribusi terhadap meningkatnya praktik kerja paksa dan perdagangan manusia di kapal ikan asing. (Suriyanto, 2021)

Pekerja Migran Indonesia (PMI) dalam konteks perkembangan zaman, menjadi fokus penelitian yang relevan dengan sejumlah isu yang memerlukan perhatian. Esensi dari permasalahan ini mengemuka seiring hakikat bahwa setiap pekerja berhak mendapatkan penghasilan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya, termasuk aspek kejahatan, seperti sandang, pangan, kesehatan, Pendidikan, tempat tinggal, dan perlindungan di masa tua. Tetapi, kenyataannya menunjukkan bahwa pekerja terutama pekerja migran Indonesia sebagai ABK di kapal penangkapan ikan berbendera asing yang seringkali menghadapi kendala dalam menerima hak-haknya. (Muhamad Azhar, 2022)

Isu terkait pekerja migran terkhususnya ABK di kawasan ASEAN terkhususnya negara Indonesia karena tercatat sebagai daerah yang rentan terhadap eksploitasi di kapal penangkapan ikan berbendera asing, menciptakan kontrovesi yang belum menemui solusi. Praktik perbudakan dan eksploitasi seringkali merjalela di kapal-kapal tersebut. Pernyataan dari ketua umum Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) mengenai tingginya kasus eksploitasi, terutama dalam konteks perbudakan modern di Indonesia yang tidak selaras dengan langkah-langkah penegakan hukum yang dilakukan untuk menanggulangi kejahatan semacam itu. Perbudakan di atas kapal penangkapan ikan asing ini banyak disebabkan oleh terlibatnya sejumlah ABK secara langsung yang dipekerjakan melalui Perusahaan *manning agency illegal*.

Modern slavery menjadi fenomena global yang tersembunyi, terjadi di berbagai sektor termasuk pertanian, perikanan, dan lainnya. Berbeda dengan perbudakan masa imperialisme dan kolonialisme, *modern slavery* dilakukan secara rahasia, di mana seseorang diperlakukan sebagai properti dan dieksploitasi untuk kepentingan orang yang melakukan perbudakan. Perbedaan mendasar antara *slavery* tradisional dan *modern slavery* adalah cara pelaksanaannya; *slavery* tradisional melibatkan transaksi jual beli budak, sedangkan *modern*

slavery terjadi secara sistematis dan tidak terlihat, seperti dalam proses perekrutan Anak Buah Kapal (ABK) di kapal ikan melalui agen tertentu.


Instrumen global yang mengatur perlindungan hak ABK terdapat dalam Agenda 2030 Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*). Dua target yang relevan adalah target 8.7 dan 8.8, yang bertujuan mencapai Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi bagi Pekerja Migran Indonesia di Kapal Ikan Asing. Target tersebut menyatakan:

8.7. Mengambil tindakan cepat untuk memberantas kerja paksa, mengakhiri perbudakan dan perdagangan manusia, serta mengamankan larangan dan penghapusan bentuk terburuk eksploitasi anak, termasuk perekrutan dan penggunaan anak di bawah umur, dan menjadikan tahun 2025 sebagai target untuk mengakhiri eksploitasi anak dalam segala bentuknya.

8.8. Melindungi hak-hak pekerja dan mempromosikan lingkungan kerja yang aman dan terjamin bagi semua pekerja, termasuk pekerja migran yang bekerja dalam pekerjaan berbahaya.

Tantangan besar yang dihadapi adalah meningkatnya praktik *modern slavery* yang mempengaruhi Indonesia. Oleh karena itu, dalam konteks Pekerja Migran Indonesia (PMI) Anak Buah Kapal di kapal ikan asing, indikator ini menunjukkan perlunya Indonesia memberikan perhatian khusus terhadap perlindungan dan upaya untuk mengurangi praktik *modern slavery*. (Prakoso, 2022)

GAMBAR 1. 1 DATA ADUAN ABK KE SBMI TAHUN 2013-2021



Sumber: Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI)

Salah satu jenis pekerjaan yang mempunyai risiko tinggi mengalami perubahan di negara sasaran adalah pekerjaan sebagai pelaut perikanan. Pekerja maritim di sektor perikanan Indonesia, terutama yang bekerja dikapal berbendera asing menjadi aset ekonomi yang krusial bagi bangsa Indonesia. Berdasarkan data Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) diatas, terdapat 634 aduan yang diterima antara tahun 2013 hingga 2021 dari anggota ABK atau awak kapal perikanan. Pada tahun 2013, terdapat dua kasus; pada tahun 2014, jumlah tersebut meningkat menjadi sembilan puluh kasus; pada tahun 2015 terjadi penurunan kasus menjadi sepuluh kasus; dan pada tahun 2016 hingga tahun 2021 terjadi peningkatan kasus yang mencapai 188 kasus yang merupakan jumlah tertinggi yang pernah dicatat oleh SBMI. Berdasarkan laporan dari Greenpeace Indonesia dan SBMI disebutkan bahwa ABK mengalami kondisi kerja yang buruk yang kadang disebut dengan kerja “paksa” yang sebagaimana sesuai dengan 11 indikator kerja paksa menurut ILO seperti penipuan, kekerasan, isolasi, pembatasan gerak, pemotongan upah dan jeratan hutang, jam kerja yang tidak menentu. (lautsehat.id, 2022)


GAMBAR 1.2 DATA JENIS KASUS PENGADUAN ABK KE SBMI TAHUN 2010-2021



Sumber: diolah sendiri berdasarkan data dari Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI)

Dalam konteks pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang menimpa pekerja perikanan Indonesia yang bekerja di luar negeri, SBMI mendokumentasikan dan menerima sebanyak 999 pengaduan sebagai bagian dari upaya pemantauan dan penanganan kasus-kasus tersebut. Berdasarkan data di atas, jenis permasalahan yang paling banyak terjadi adalah tantangan kasus gagal berangkat yang berada di posisi pertama, yaitu sekitar 254 kasus. Diikuti dengan kasus gaji tidak dibayar sebanyak 180 kasus, dan kasus perdagangan orang sebanyak 159 kasus, serta kasus lain seperti TKI yang ingin dipulangkan, penahanan dokumen untuk P3MI/Manning, kecelakaan, dan sebagainya. Berdasarkan grafik data di atas, dapat disimpulkan bahwa buruh migran pada umumnya sangat jauh dari keadilan hak, penegakan hukum, kesejahteraan sosial, dan pelayanan kesehatan. (SBMI, 2023)

GAMBAR 1.3 ADUAN KERJA PAKSA ABK INDONESIA DI KAPAL IKAN ASING



Sumber: Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI)

Keadaan perbudakan yang dialami oleh ABK perikanan Indonesia sering kali terjadi di kapal penangkapan ikan asing yang beroperasi di perairan lepas, terutama pada kapal jenis *purse seine* dan *long liner*. Selama periode antara Mei 2019 sampai Juni 2020, Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) mendokumentasikan 118 pengaduan dari ABK perikanan migran yang bekerja di kapal ikan asing. Dari jumlah tersebut, 62 pengaduan ABK dilengkapi dengan dokumen yang lengkap terkait keluhannya.

Hasil penelitian kolaboratif antara Greenpeace dan SBMI meninjau pengaduan 62 ABK tersebut menunjukkan bahwa sebanyak 45 kapal ikan asing diduga menjadi tempat kerja paksa bagi ABK migran asal Indonesia dalam rentang waktu Mei 2019 hingga Juni 2020. Dari segi jenis alat tangkapnya, 45 kapal tersebut terdiri dari 14 kapal *purse seiner*, 11 *handliners/ squid jigger*, 10 *long liner*, 4 kapal muatan (*reefers/kargo*), dan 6 kapal dengan alat tangkap yang tidak dapat diidentifikasi. (JOG/DVD/ILO, 2023)

GAMBAR 1. 4 PENGADUAN ABK TAHUN 2018-27 MEI 2020 BERDASARKAN NEGARA



Sumber: BP2MI

Pengaduan ABK tahun 2018-Mei 2020 berdasarkan negara dengan total 415 kasus. Dan negara Taiwan menjadi negara dengan kasus aduan tertinggi dengan 122 kasus. Berdasarkan data BP2MI, persebaran ABK perikanan Indonesia di Taiwan sebagian besar terpusat di teritori Taiwan. Diikuti dengan Korea Selatan sebanyak 46 aduan, Peru 36 aduan, China 23 aduan, South Africa 16 aduan, Vietnam 15 aduan, Namibia 14 aduan, Fiji Islands 13, Angola 20 aduan, dan Malaysia sebanyak 10 aduan. (KumparanNEWS, 2020)

Dari data tersebut, terdapat faktor pendorong yang mendorong seseorang untuk bekerja di kapal asing, yaitu karena upah yang ditawarkan di kapal ikan asing jauh lebih besar dibandingkan dengan penghasilan yang diperoleh saat bekerja di kapal ikan Indonesia. Sebagai contoh, seorang Anak Buah Kapal (ABK) yang bekerja di kapal ikan di Taiwan pada tahun 2019, memperoleh rata-rata upah pokok sebesar NT\$23.800 atau setara dengan 11,9 juta rupiah, sementara di Indonesia pada tahun yang sama, upah buruh ABK hanya sebesar Rp 2,5 juta. Kenaikan jumlah pekerja ABK yang bekerja di luar negeri juga berkontribusi terhadap meningkatnya praktik kerja paksa dan perdagangan manusia di kapal ikan asing. (Suriyanto, 2021)

Melihat permasalahan dan pengaduan diatas banyaknya pekerja dibidang perikanan yang mengalami perlakuan yang tidak sebagaimana dengan semestinya. Menjadi seorang pelaut perikanan adalah salah satu jenis pekerjaan yang mempunyai resiko sangat tinggi, sehingga banyaknya kecelakaan ataupun praktik-praktik mengenai pelanggaran HAM dan di diskriminasi oleh pimpinannya dan seringkali tidak mendapatkan upah. Selain itu, kecelakaan sering menimpa awak kapal perikanan yang disebabkan oleh kurangnya kesadaran terkait keselamatan kerja selama pelayaran dan aktivitas penangkapan. Hal ini terkait dengan kurangnya peralatan keselamatan yang seharusnya terdapat di kapal. Kemudian, masalah yang sering dialami oleh pekerja perikanan adalah perdagangan manusia, hal ini banyak menimpa para pekerja perikanan. Dengan melihat hal tersebut, pemerintah mempunyai kewajiban kepada rakyatnya untuk mendapatkan perlindungan secara hukum yang fungsinya untuk menetapkan peraturan, mengawasi implementasi regulasi, melaksanakan proses peradilan, dan membangun hubungan industrial. (Ibrahim, 2023)

Salah satu faktor yang berkontribusi pada keterbatasan Indonesia dalam meningkatkan perlindungan pekerja migran di sektor maritim, khususnya yang berkaitan dengan ABK kapal perikanan, adalah kegagalan negara tersebut dalam meratifikasi Perjanjian ILO 188 tahun 2007, perjanjian tersebut mencakup perlindungan modal perikanan ABK. Hal ini disebabkan Kementerian Ketenagakerjaan tidak melaksanakan dua arahan yang dikeluarkan pemerintah, yakni yang memberikan pedoman kepada TKI dalam aktivitas kerja dan proyek yang sedang berjalan. Terkhususnya yang berkaitan dengan pembatasan ekspor dan impor TKI yang dituangkan dalam ayat 28 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004. Selanjutnya kebijakan yang menyatakan bahwa ketentuan ketenagakerjaan di bidang pelayaran dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan-undangan di bidang ketenagakerjaan yang tertuang dalam pasal 337 Undang-Undang Kelautan Nomor 17 Tahun 2008.

Salah satu alasan Indonesia belum meratifikasi ILO 188 adalah karena sebelumnya Indonesia telah meratifikasi *Maritime Labour Convention* (MLC) 2006 dengan persetujuan bulat dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pengesahan *Maritime Labour Convention* 2006. Tujuan dari pengesahan konvensi MLC 2006 ini bertujuan untuk memberikan kesejahteraan, perlindungan terhadap diskriminasi, pemenuhan hak-hak dasar bagi pelaut dan pencari kerja yang akan bekerja di atas kapal merupakan faktor yang berpotensi berkontribusi terhadap pengembangan pasar tenaga kerja Indonesia. (Laut, 2016)

Berdasarkan informasi yang bersumber dari *www.detik.com*, menurut Kapten Hermanta selaku Kepala Departemen Perkapalan dan Pelautan, menegaskan bahwa program pelatihan Inspektur MLC merupakan instrumen yang sangat efektif untuk meningkatkan kualitas regulasi dan kebijakan terutama dalam konteks perlindungan pelaut selama mereka menjalankan peran sebagai pekerja yang menjadi pilar utama dalam penggerak ekonomi dunia. Salah satu proyek yang sedang berjalan adalah kolaborasi antara Divisi Kualitas Lingkungan Departemen Transportasi Laut dan Inspeksi Keselamatan Kapal - Pusat Keunggulan (SSI-COE) dari Ilmu dan Teknologi Kelautan Australia (AMSAT). Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kualitas Pengawasan ketenagakerjaan Sumber Daya Manusia (SDM) di wilayah Ditjen Perhubungan Laut yang sekaligus meningkatkan kualitas kapal kelautan dan keselamatan selama pelayaran. Selain itu, disadari bahwa pelatihan MLC Inspector bertujuan agar setiap unit kerja dapat menerapkan pengetahuan yang diperoleh, sesuai dengan ketentuan yang dijelaskan dalam Undang-Undang 17 Tahun 2008 tentang pelayaran. (Ubaidillah, 2020).

Dede Yusuf (Komisi IX DPR RI) sebagaimana dikutip dalam situs *ilo.org* menyatakan bahwa “kami berharap sertifikasi hukum dapat memperkuat kebijakan pemerintah nasional

untuk meningkatkan perlindungan, penegakan, dan penegakan hak-hak individu warga negara Indonesia yang sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia.” (News, 2016).

Menurut penelitian ini, rezim internasional berfungsi sebagai pengganti saluran dialog nasional dalam menyelesaikan perselisihan yang dapat merugikan anggota rezim. *Maritime Labour Convention* (MLC) 2006 merupakan bagian dari konvensi internasional yang dapat memperkuat ikatan antar seluruh pekerja bangsa dengan memberikan perlakuan yang sama, perlindungan dari bahaya, dan hak-hak dasar bagi pekerja dan pencari kerja yang berada diatas kapal. Negara Indonesia termasuk kedalam *passive compliance* di dalam kategori kepatuhan Indonesia. *Passive compliance* terjadi ketika suatu negara tidak secara aktif mematuhi komitmen yang ada dan menawarkan jalan alternatif lain ketika menghadapi tantangan. Dalam hal ini, Indonesia tidak memperlihatkan sikap tidak mematuhi komitmen, dikarenakan Indonesia sendiri sudah meratifikasi MLC tersebut ke dalam hukum nasional, dengan melihat semakin meningkatnya kasus perbudakan yang terus merajalela awak kapal perikanan seperti jam kerja yang tidak teratur, upah yang tidak sesuai dengan ketentuan, kondisi pelayanan yang tidak layak dan sebagainya. Menjadikan Indonesia semakin membutuhkan badan legitimasi dalam penguatan-penguatan komitmen sehingga dapat mengurangi kejahatan dan keadilan bagi para pekerja diatas kapal terkhususnya kapal perikanan. (Mujahidah, 2023)

Dari uraian diatas penulis tertarik untuk melihat faktor kepatuhan (*passive compliance*) Indonesia terhadap MLC mengenai perubahan dalam perlindungan ABK terkhususnya yang bekerja di kapal perikanan serta ingin melihat mengapa Indonesia sampai sekarang masih termasuk kedalam *passive compliance*. Oleh karena itu penulis memilih judul “*PASSIVE COMPLIANCE INDONESIA TERHADAP PENERAPAN REZIM MARITIME LABOUR CONVENTION* (MLC) 2006: STUDI KASUS PERBUDAKAN AWAK KAPAL PERIKANAN”

I.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dengan latar belakang diatas, pertanyaan penelitian yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah: Mengapa Indonesia termasuk kedalam kategori *passive compliance* di dalam penerapan *Maritime Labour Convention* 2006 studi kasus perbudakan awak kapal perikanan berbendera asing?

I.3 Tujuan Penelitian

Dalam merumuskan masalah penelitian, penulis memiliki tujuan untuk menganalisis mengapa Indonesia termasuk dalam kategori *passive compliance* dan apa yang menjadi faktor-faktor *passive compliance* Indonesia terhadap MLC melalui studi kasus perbudakan awak kapal perikanan berbendera asing.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan hasil yang bisa menjadikan penelitian ini sebagai sumber informasi dan pengetahuan yang bermanfaat bagi para akademisi, pengamat, dan masyarakat, serta memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hubungan internasional. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi sumber referensi bagi penulis dalam mengkaji masalah terkait Indonesia termasuk kedalam kategori *passive compliance* serta mengkaji mengenai faktor *passive compliance* Indonesia terhadap penerapan rezim *Maritime Labour Convention* (MLC) 2006 dengan studi kasus perbudakan awak kapal perikanan. Sekaligus menambah keilmuan baru dalam perkembangan ilmu hubungan internasional.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis manfaat dari penelitian ini bisa menjadi masukan berharga kepada pemerintah Indonesia untuk memperbaiki kebijakan terkait dengan perlindungan awak kapal perikanan, yang mengarah pada peningkatan kesejahteraan mereka di kapal, dengan mencakup perubahan dalam regulasi dan penegakan hukum yang lebih kuat.

DAFTAR PUSTAKA

- 2006, M. (2015, November 12). *The People's Republic of China ratifies the ILO Maritime Labour Convention, 2006 (MLC, 2006)*. Retrieved from International Labour Convention: <https://www.ilo.org/resource/news/peoples-republic-china-ratifies-ilo-maritime-labour-convention-2006-mlc>
- Adam, L. (2016). *Kebijakan Perlindungan Pekerja Perikanan Tangkap Indonesia*, 331.
- Adam, L. (2016). *jurnal.dpr.go.id. Kebijakan Perlindungan Pekerja Perikanan Tangkap Indonesia*, 331-332.
- Adela, N. F. (2018). *Jurist-Diction, Volume 1 No 2. PERLINDUNGAN PELAUT INDONESIA DI LUAR NEGERI MELALUI RATIFIKASI MARITIME LABOUR CONVENTION 2006*, 3.
- Adha, L. H. (2022). *Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram, vol 2. Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia Yang Bekerja Sebagai Awak Kapal Perikanan (AKP) Asing*, 3-5.
- Alfarisi, H. (2020, Januari 20). *Rezim Internasional, Konsep Dasar, Pengertian dan Studi Kasus*. Retrieved from Kompasiana: <https://www.kompasiana.com/vaneroberer1395/5e25d683d541df4c8b642a03/rezim-internasional-konsep-dasar-pengertian-dan-studi-kasus>
- Ambari, M. (2020, Agustus 7). *Pekerjaan Rumah Pemerintah untuk Melindungi Awak Kapal Perikanan*. Retrieved from Mongabay: <https://www.mongabay.co.id/2020/08/07/pekerjaan-rumah-pemerintah-untuk-melindungi-awak-kapal-perikanan/>
- Arie Afriansyah, D. B. (2021). *Masalah-Masalah Hukum, Jilid 50 No.2. ANALISIS DEFINISI KAPAL (PENANGKAP) IKAN DALAM PERLINDUNGAN AWAK KAPAL PADA KONVENSI STCW-F*, 5.
- Beatrix Franscya E.S.Wibowo, R. H. (2022). *Journal of International Relations, Volume 8, Nomor 2. Upaya Kepatuhan Kerjasama Pemerintah Indonesia dengan Wildlife Conservation society terhadap CITES terkait Isu Perdagangan Illegal Trenggiling di Indonesia*, 200-201.
- Cheryl Michelia Valerie Japian, F. J. (2021). *Lex Privatum Vol. IX/No. 2. EKSISTENSI ORGANISASI BURUH INTERNASIONAL (ILO-INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION) DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP HAK-HAK PEKERJA BERDASARKAN KONVENSI ILO NOMOR 111 TAHUN 1958 TENTANG DISKRIMINASI DALAM PEKERJAAN DAN JABATAN DAN IMPLEMENTASINYA DI*, 2-3.
- Clara Indira, F. S. (2021). *conference.untag-sby.ac.id. KEGAGALAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI AWAK KAPAL INDONESIA SEBAGAI IMPLIKASI DARI DISHARMONISASI MEKANISME PEREKRUTAN AWAK KAPAL*, 13-15.

- Clara Indira, F. S. (2021). *untag.sby.ac.id. KEGAGALAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI AWAK KAPAL INDONESIA SEBAGAI IMPLIKASI DARI DISHARMONISASI MEKANISME PEREKRUTAN AWAK KAPAL*, 1-2.
- D, P. L. (2020). *Journal of International Relations, Volume 6 Nomor 1. Efektivitas Convention on International Trade in Endangered Species in Wild Fauna and Flora (CITES) di Indonesia*, 2-3.
- DA, A. T. (2022, Maret 29). *SBMI: ABK Indonesia Butuh Regulasi yang Memberi Perlindungan*. Retrieved from *Hukumonline.com: <https://www.hukumonline.com/berita/a/sbmi--abk-indonesia-butuh-regulasi-yang-memberi-perlindungan-lt6242fca4e01a7/?page=2>*
- dephub. (2017, Juli 07). *DUKUNG KESELAMATAN JIWA DI LAUT, INDONESIA RATIFIKASI PROTOKOL SOLAS 1988*. Retrieved from *hubla.dephub.go.id: <https://hubla.dephub.go.id/ksopmuarasabak/page/news/read/4884/dukung-keselamatan-jiwa-di-laut-indonesia-ratifikasi-protokol-solas-1988#:~:text=Sebagai%20informasi%2C%20Konvensi%20internasional%20SOLAS,dan%20dikenal%20sebagai%20SOLAS%201914>*.
- Dephub. (2017, Juli 07). *DUKUNG KESELAMATAN JIWA DI LAUT, INDONESIA RATIFIKASI PROTOKOL SOLAS 1988*. Retrieved from *Direktorat Jenderal perhubungan Laut : <https://hubla.dephub.go.id/home/post/read/4884/dukung-keselamatan-jiwa-di-laut-indonesia-ratifikasi-protokol-solas-1988>*
- Dharmawan, Y., Sipahutar, B., & Farisi, M. (2022). *Journal of International Law. Eksploitasi Awak Kapal Asing: Tanggung Jawab Negara Bendera Terhadap ABK Indonesia di Kapal China Long Xing 629*, 8-9.
- Edorita, W. (2017). *Riau Law Journal Vol. 1. OPTIMALISASI PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM MENCEGAH TINDAK PIDANA PERIKANAN DI WILAYAH PESISIR KABUPATEN BENGKALIS*, 14-15.
- Emilia Nova Lina Siagian, R. H. (2022). *Aufklarung: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora. Perjanjian Kerja Laut Sebagai Jaminan Keselamatan Para Tenaga Kerja Atau Pelaut*, 2-3.
- Fadilla Octaviani, D. R. (2022). *Potret Kerawanan Kerja Pelaut Perikanan di Kapal Asing: Tinjauan Hukum, HAM, dan Kelembagaan . Jakarta : Indonesia Ocean Justice Initiative*.
- H.A.Azwar. (2016, September 6). *DPR dan Pemerintah Sepakati Proses Ratifikasi MLC 2006*. Retrieved from *InfoPublik : <https://www.infopublik.id/read/170167/dpr-dan-pemerintah-sepakati-proses-ratifikasi-mlc-2006.html>*
- Heni Rosida, A. N. (2022). *Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Volume 12 No. 1. Urgensi Ratifikasi Konvensi ILO 188 Tahun 2007 sebagai Pemenuhan dan Perlindungan HAM ABK Indonesia di Kapal Asing*, 5-7.
- Ibrahim, A. M. (2023). *Indonesian Perspektif Vol.8 No.1. Kebijakan Indonesia Tidak Meratifikasi Konvensi ILO No.188/2007 tentang Pekerjaan Penangkapan Ikan* , 3-4.

- ILO/JOG/FRD/DVD. (2023, Agustus 31). Agar ABK Indonesia Terhindar Eksploitasi sejak dari Tanah Air . Retrieved from Kompas.id: <https://www.kompas.id/baca/investigasi/2023/08/30/agar-abk-indonesia-terhindar-eksploitasi-sejak-dari-tanah-air>*
- JOG/DVD/ILO. (2023, Agustus 30). Perbudakan di Kapal Ikan Asing . Retrieved from Kompas.id: <https://www.kompas.id/baca/investigasi/2023/08/29/perbudakan-di-kapal-ikan-asing>*
- K, M. G. (2013). HAM tentang Perbudakan, Peradilan, Kejahatan Kemanusiaan&Perang. Yogyakarta: Graha Ilmu.*
- KumparanNEWS. (2020, Juli 28). 415 Pengaduan ABK WNI Selama 2 Tahun Terakhir, Gaji Tak Dibayar hingga Penipuan. Retrieved from Kumparan.com: <https://kumparan.com/kumparannews/415-pengaduan-abk-wni-selama-2-tahun-terakhir-gaji-tak-dibayar-hingga-penipuan-1tLOPFuUY8>*
- Laju, I. A. (2022). POLITEKNIK PELAYARAN SULAWESI UTARA. MARITIME LABOUR CONVENTION (MLC) DAN EFEKTIVITAS KINERJA AWAK KAPAL MV. JULIANTO MOELIODIHARDJO, 3-5.*
- Laut, D. J. (2016, September 09). Lindungi Pelaut Indonesia, Konvensi MLC 2006 Akhirnya Diresmikan Menjadi Undang-Undang . Retrieved from Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Republik Indonesia: <https://hubla.dephub.go.id/home/post/read/4648/lindungi-pelaut-indonesia-konvensi-mlc-2006-akhirnya-diresmikan-menjadi-undang-undang>*
- Laut, D. P. (2016, September 7). Perkuat Posisi Indonesia di Lembaga Internasional, Ditjen Hubla Dukung Ratifikasi Maritime Labour Conven. Retrieved from Direktorat Jenderal Perhubungan Laut: <https://hubla.dephub.go.id/home/post/read/4671/perkuat-posisi-indonesia-di-lembaga-internasional-ditjen-hubla-dukung-ratifikasi-maritime-labour-conven>*
- lautsehat.id. (2022, Desember 21). JARING NUSA. SBMI:188 Aduan Kasus Perbudakan ABK Perikanan Sepanjang 2021, pp. <https://jaringanusa.id/sbmi-188-aduan-kasus-perbudakan-abk-perikanan-sepanjang-2021/>.*
- Lina Hastuti, D. S. (2018). unair.ac.id. Urgensi Ratifikasi Maritime Labour Convention 2006 Harapan Dan Tantangannya Dalam Mewujudkan Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia, 24.*
- MaritimNew. (2024, Januari 24). Pelaut Senior Sambut Ratifikasi MLC 2006 Menjadi UU Nomor 15 Tahun 2016. Retrieved from MaritimNews Online : <https://maritimnews.com/2016/11/pelaut-senior-sambut-ratifikasi-mlc-2006-menjadi-uu-nomor-15-tahun-2016/>*
- maritimnews. (2016, September 15). Buah Kerjasama INSA dan KPI, Hasilkan Ratifikasi MLC 2006. Retrieved from maritimnews: <https://maritimnews.com/2016/09/buah-kerjasama-insa-dan-kpi-hasilkan-ratifikasi-mlc-2006/>*
- Morrison, M. (2017). Metode Penelitian Survei. Jakarta: Kencana .*

- Muhamad Azhar, S. (2022). *Law, Development & Justice Review*. Vol 5 No 2. Konsep Perlindungan Anak Buah Kapal Perikanan Dalam Sistem Hukum Nasional, 2-4.
- Mujahidah, I. A. (2023). *Indonesian Perspective, Kebijakan Indonesia Tidak Meratifikasi Konvensi*, 12-14.
- Nadya Nurmayana, B. P. (2022). *Media Luris Vol.5, No 1. Formulasi Dewan Tripati Industri Maritim dan Ratifikasi Konvensi International Organization Nomor 188 Tahun 2007 Tentang Pekerjaan Dalam Penangkapan Ikan*, 134-135.
- News. (2016, September 13). *Indonesia ratifikasi Konvensi ILO mengenai Ketenagakerjaan Maritim*. Retrieved from *Indonesia Labour Organization* : https://www.ilo.org/jakarta/info/public/pr/WCMS_541893/lang--en/index.htm
- News. (2016, September 13). *Indonesia ratifikasi Konvensi ILO mengenai Ketenagakerjaan Maritim*. Retrieved from *International Labour Organization*: https://www.ilo.org/jakarta/info/public/pr/WCMS_541893/lang--en/index.htm
- Nola, L. F. (2022). *Info Singkat Vol. XIV, No.1/I/Puslit/. PENGUATAN PELINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA MIGRAN INDONESIA (PMI) AWAK KAPAL PERIKANAN*, 8.
- Oktaviani, F. (2020, Mei 14). *Governance Perlindungan Migran Indonesia (PMI) Di Kapal Ikan Asing (Indonesia Ocean Justice Initiative)*. Retrieved from <https://kkp.go.id/an-component/media/upload-gambar-pendukung/DitJaskel/publikasi-materi-2/pekerja-migran/200513-%20Presentasi%20Fadilla%20Webinar%20IOJI.pdf>
- Pelindo3. (2014, Mei 21). *Ratifikasi Maritime Labour Convention (MLC), Harapan Pelaut Indonesia*. Retrieved from *Maritimedia.com*: <https://maritimedia.com/2014/05/21/ratifikasi-maritime-labour-convention-mlc-harapan-pelaut-indonesia/>
- Perhubungan, D. J. (2016, September 09). *Lindungi Pelaut Indonesia, Konvensi MLC 2006 Akhirnya Diresmikan Menjadi Undang-Undang*. Retrieved from *Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Republik Indonesia*: <https://hubla.dephub.go.id/home/post/read/4648/lindungi-pelaut-indonesia-konvensi-mlc-2006-akhirnya-diresmikan-menjadi-undang-undang>
- Prakoso, N. N. (2022). *Media Luris Vol. 5 No 1. Formulasi Dewan Tripati Industri Maritim dan Ratifikasi Konvensi Internasional Labour Organization Nomor 188 Tahun 2007 Tentang Pekerjaan Dalam Penangkapan Ikan*, 6-7.
- Pratiwi, R. (2022). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM] Vol 2. Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Pekerja Perikanan Menurut Hukum Internasional*, 4.
- Publik, B. K. (2024, Februari 12). *Kementerian Perhubungan Republik Indonesia*. Retrieved from *Bahas Sertifikasi Awak Kapal Perikanan Indonesia di Spanyol, Kemenhub Fokus Percepat Transformasi SDM Awak Kapal* : <https://dephub.go.id/post/read/%E2%80%8Bbahas-sertifikasi-awak-kapal-perikanan-indonesia-di-spanyol,-kemenhub-fokus-percepat-transformasi-sdm-awak-kapal>

- Purnomo, F. A. (2022, Agustus 11). *Perjalanan Panjang Awak Kapal Perikanan Indonesia Menuntut Hak yang Hilang*. Retrieved from MONGBAY: <https://www.mongabay.co.id/2022/08/11/perjalanan-panjang-awak-kapal-perikanan-indonesia-menuntut-hak-yang-hilang>
- Rakyat, D. P. (2019, Juli 25). *Rekapitulasi Daftar RUU Yang Sudah Disetujui Menjadi UU Dalam Keanggotaan DPR RI Periode 2014-2019*. Retrieved from dpr.go.id: <https://berkas.dpr.go.id/akd/dokumen/BALEG-68-f2d3a7329e1433f2f539db7e81b005ca.pdf>
- Rendi Prayuda, S. H. (2019). *Journal of Diplomacy and International Studies*. **POLITIK INSTITUSI REZIM INTERNASIONAL (KONSEP DAN PENDEKATAN ANALISIS)**, 12.
- Rendi Prayuda, S. H. (2019). *Jurnal of Diplomacy and International Studies*. **POLITIK INSTITUSI REZIM INTERNASIONAL (KONSEP DAN PENDEKATAN ANALISIS)**, 12-13.
- Sara McLaughlin Mitchell, P. R. (2007). *American Journal of Political Science* Vol. 51, No. 4. *International Institutions and Compliance with Agreements*, 721-737.
- Saryono. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- SBMI. (2023, Oktober 28). *SIARAN PERS PERINGATAN HUT KE-19 SBMI, PELUNCURAN CATATAN AKHIR TAHUN 2021*. Retrieved from SBMI: <https://sbmi.or.id/siaran-pers-peringatan-hut-ke-19-sbmi-peluncuran-catatan-akhir-tahun-2021/>
- Siahaan, R. G. (2021). *Jurnal Hukum Lex Generalis*. Vol.2. No.1. **KEDUDUKAN REZIM INTERNASIONAL DALAM HUKUM INTERNASIONAL KONTEMPORER (THE POSITION OF THE INTERNATIONAL REGIME IN CONTEMPORARY INTERNATIONAL LAW)**, 3-4.
- Sianipar, D. H. (2021). *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau Volume VIII No. 2*. **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK BUAH KAPAL (ABK) INDONESIA YANG BEKERJA DAN MENGALAMI PERBUDAKAN MODERN (MODERN SLAVERY) DI KAPAL PERIKANAN ASING**, 11.
- Sianipar, D. H. (2021). *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau Volume VIII No. 2*. **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK BUAH KAPAL (ABK) INDONESIA YANG BEKERJA DAN MENGALAMI PERBUDAKAN MODERN (MODERN SLAVERY) DI KAPAL PERIKANAN ASING**, 11.
- Sianipar, D. H. (2021). *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau Volume VIII No. 2*. **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK BUAH KAPAL (ABK) INDONESIA YANG BEKERJA DAN MENGALAMI PERBUDAKAN MODERN (MODERN SLAVERY) DI KAPAL PERIKANAN ASING**, 12.
- Sianipar, D. H. (2021). *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau Volume VIII No.2*. **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK BUAH KAPAL (ABK) INDONESIA YANG BEKERJA DAN MENGALAMI PERBUDAKAN MODERN (MODERN SLAVERY) DI KAPAL PERIKANAN ASING**, 7-8.

- Sudiarto, T. D. (2021). *Universitas Paramadina. Membedah Rencana Ratifikasi Konvensi ILO 188 Untuk Tata Kelola Pelindungan Yang Baik (Good Governance) Dan HAM pada Pekerja Migran Perikanan Indonesia*, 20.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suko Suharnata, R. S. (2023). *Jurnal Selat, Volume 10 . PROBLEMATIKA RATIFIKASI KONVENSI KONVENSI ORGANISASI PERBURUHAN INTERNASIONAL (ILO) C188 SEBAGAI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA MIGRAN INDONESIA*, 7-9.
- Suriyanto, D. (2021). *Jurnal Hukum Adigama Volume 4, Nomor 1. PERLINDUNGAN HUKUM ABK INDONESIA DI KAPAL ASING DALAM PERSPEKTIF HUKUM NASIONAL*, 2.
- Suriyanto, D. (2021). *Jurnal Hukum Adigama, Vol 4 No 1. PERLINDUNGAN HUKUM ABK INDONESIA DI KAPAL ASING DALAM PERSPEKTIF HUKUM NASIONAL*, 13-15.
- Suzuki. (2021, Mei 24). *Apa itu Pelaut dan Apa Bedanya dengan Marinir*. Retrieved from [suzuki.co.id: https://www.suzuki.co.id/tips-trik/apa-itu-pelaut-dan-apa-bedanya-dengan-marinir?pages=all](https://www.suzuki.co.id/tips-trik/apa-itu-pelaut-dan-apa-bedanya-dengan-marinir?pages=all)
- Theodora, A. (2022, September 1). *Kompas.id. Retrieved from Tak Ada Efek Jera, Praktik Perbudakan Awak Kapal Terus Berulang*: <https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2022/08/31/tak-ada-efek-jera-praktik-perbudakan-awak-kapal-terus-berulang>
- Ubaidillah, A. (2020, Agustus 18). *Ini Cara Kemenhub Lindungi Awak Kapal Mulai Gaji sampai Kesehatan*. Retrieved from [detiknews: https://news.detik.com/berita/d-5138154/ini-cara-kemenhub-lindungi-awak-kapal-mulai-gaji-sampai-kesehatan](https://news.detik.com/berita/d-5138154/ini-cara-kemenhub-lindungi-awak-kapal-mulai-gaji-sampai-kesehatan)
- Wahyuni Boeng, A. A. (2021). *Jurnal Ilmu Hukum Volume 1 Nomor 8. Perlindungan ABK Indonesia Yang Bekerja Di Kapal Asing Berdasarkan UNCLOS 1982*, 8-9.
- Wahyuni Boeng, A. A. (2021). *Tatohi Jurnal Ilmu Hukum Volume 1 Nomor 8. Perlindungan ABK Indonesia Yang Bekerja Di Kapal Asing Berdasarkan Unclos 1982*, 2.
- Wati, S. (2014). *Jom FISIP Volume 1 No.2. KEPENTINGAN INDONESIA TIDAK MERATIFIKASI MARITIME LABOUR CONVENTION (MLC) TAHUN 2006-2014*, 5-6.
- Widodo, S. (2020, Mei 07). *Media Korea Selatan Ungkap Perbudakan ABK WNI di Kapal Ikan China*. Retrieved from [batamnews: https://www.batamnews.co.id/berita-62382-media-korea-selatan-ungkap-perbudakan-abk-wni-di-kapal-ikan-china.html](https://www.batamnews.co.id/berita-62382-media-korea-selatan-ungkap-perbudakan-abk-wni-di-kapal-ikan-china.html)
- Widyanningsih, G. K. (1982). *Pokok-pokok Hukum Perburuhan*. Bandung : Armico.
- Zainuddin, M. (2021). *Jurnal Hukum dan Etika Kesehatan Volume 1 Nomor 2. PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PERJANJIAN KERJA LAUT BAGI PELAUT BERDASARKAN MARINE LABOUR CONVENTION*, 2-5.